



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1413, 2014

BNPB. Bantuan Logistik. Manajemen. Pedoman.

PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan logistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Bantuan Logistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN  
BANTUAN LOGISTIK.

Pasal 1

Pedoman bantuan Logistik merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulangan bencana agar pemberian bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, konflik sosial, pandemi yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri, berupa logistik untuk penanggulangan bencana.

Bantuan Logistik dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan. Untuk mencapai pendistribusian bantuan logistik yang efektif, efisien, cepat dan akuntabel perlu dibuat Pedoman Bantuan Logistik untuk penanggulangan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman ini adalah sebagai panduan bagi seluruh petugas penanggulangan bencana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan logistik.

2. Tujuan dari pedoman ini adalah agar proses:
  - a. Perencanaan bantuan logistik dalam penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.
  - b. Pengadaan bantuan logistik dalam penanggulangan bencana mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai dengan jumlah, jenis dan mutu bantuan.
  - c. Pendistribusian bantuan logistik dalam penanggulangan bencana efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel.

#### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008, tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

#### D. Pengertian

1. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

2. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Pedoman bantuan logistik penanggulangan bencana ini meliputi beberapa aspek tentang penyelenggaraan, mekanisme, pengawasan dan pelaporan.

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK
- III. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK
- IV. PENGAWASAN DAN PELAPORAN
- V. PENUTUP

## BAB II

## PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK

## A. Strategi dan Kebijakan

## 1. Strategi

Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik penanggulangan bencana. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2. Kebijakan

Kebijakan bantuan logistik merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistik penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan.
- b. Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai bufer stok dalam rangka kesiapsiagaan.
- c. Diberikan kepada pemerintah daerah/BPBD dan/atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana.
- d. Bantuan logistik penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

## B. Pola Penyelenggaraan

Bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu:

1. Nasional
2. Provinsi
3. Kabupaten/Kota

Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan logistik penanggulangan bencana menggunakan mekanisme bantuan logistik, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya.

## 1. Nasional

Pengeralahan bantuan logistik di Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan sumber daya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumber lain baik dari dalam dan luar negeri.
  - c. Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.
2. Provinsi
- Pengerahan bantuan logistik di Provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
- a. Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada Provinsi lain yang terdekat.
  - c. Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat (BNPB).
  - d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan logistik ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
  - e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/ kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
3. Kabupaten/Kota
- Pengerahan bantuan logistik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
- a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.



- b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- c. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Lampiran I menggambarkan alur Permintaan bantuan logistik dan lampiran II menggambarkan alur Pendistribusian bantuan logistik.

## BAB III

## MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN LOGISTIK

Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Bantuan logistik penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

## A. Perencanaan Bantuan Logistik

1. Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik.
2. Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kajian dari Tim ReaksiCepat (TRC) dan inisiatif BNPB.
3. Permintaan bantuan logistik pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga (buffer stock) gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan UPT.
4. Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

## B. Pengadaan Bantuan Logistik

Pengadaan bantuan logistik dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut:

1. Pengadaan bantuan logistik bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara:
  - a. Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan logistik Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat.
  - b. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
  - c. BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN.

- d. BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD.
  - e. Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.
- C. Pendistribusian Bantuan Logistik
- Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut:
1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana.
  2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
  3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana
  4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan
  5. Petugas pendistribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima
  6. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara:
    - a. Dihilangkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah.
    - b. Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:
      - 1) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
      - 2) Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan.
      - 3) Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku.

Contoh Formulir Bantuan Logistik pada Lampiran, sebagai berikut:

1. Lampiran III : Contoh Formulir Permintaan Kebutuhan Bantuan Logistik.
2. Lampiran IV : Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Logistik.
3. Lampiran V : Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan Bantuan Logistik
4. Lampiran VI : Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Logistik

## BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### A. Pengawasan

Dalam rangka terselenggaranya bantuan logistik yang efektif dan efisien perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal BNPB/BPBD oleh Inspektur Utama maupun pihak eksternal, seperti BPKP, Bawasda dan lainnya. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi dan evaluasi.

#### 1. Pemantauan

Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan logistik penanggulangan bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, instansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan logistik penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya.

#### 2. Supervisi

Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Penanggung Jawab di tingkat Pusat oleh BNPB atau di daerah oleh BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

#### 3. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan secara reguler dan berkala, meliputi:

- a. Jumlah daerah penerima bantuan logistik
- b. Jenis dan jumlah logistik yang di distribusikan
- c. Nilai logistik yang di distribusikan
- d. Pemanfaatan logistik

### B. Pelaporan

Hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan secara berkala.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman bantuan peralatan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola bantuan logistik penanggulangan bencana yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Pelaksanaan bantuan logistik penanggulangan bencana ini untuk digunakan sebagai persediaan dan penanganan darurat bencana.


Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pejabat atau petugas yang terlibat dalam penanggulangan bencana sehingga prinsip penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat, tertib dan sesuai sasaran.

Sesuai dengan perkembangan, Pedoman ini terbuka untuk disesuaikan dan diperbaiki. Pedoman yang berkaitan dengan pemberian bantuan logistik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,


SYAMSUL MAARIF

ALUR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK



## LAMPIRAN II

## ALUR PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK



## LAMPIRAN III

CONTOH FORMULIR  
PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK

FORM BAN-LOG : 001

FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK

Nomor: .....

Nama Posko : .....

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana \*)

Lokasi Posko/No. Posko : .....

Kampung/Lingkungan : .....

RT/RW : .....

Desa : .....

Wilayah : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No.	Jenis Logistik	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Mengetahui,  
Atasan

Petugas/Koordinator,

.....

.....

\*) *Beri tanda yang diperlukan*

*Dibuat rangkap 3,*

*- Asli Arsip*

*- 1 eks. Penerimaan*

*- 1 eks. Perencana Distribusi*



## LAMPIRAN IV

CONTOH FORMULIR  
PENGADAAN BANTUAN LOGISTIK

FORM BAN-LOG : 002

Tujuan : .....

Nama Posko : .....

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana \*)

Lokasi Posko/No. Posko : .....

Kampung/Lingkungan : .....

RT/RW : .....

Desa : .....

Wilayah : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No.	Jenis Logistik	Sumber Anggaran				Spek.	Jml.	Sat.	Ket.
		APBN	APBD I	APBD II	Lain-lain				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Penerima Barang,

Petugas/Koord. Distribusi,

.....

.....

*Dibuat rangkap 3,*  
*- Asli Arsip*  
*- 1 eks. Perencana Distribusi*  
*- 1 eks. Pergudangan*  
 \*) *Beri tanda yang diperlukan*